



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURMANSYAH BIN GUMBRI**;
2. Tempat lahir : Mantayun;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambang Habang Baru RT. 001 RW. 001
Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/VIII/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. CHANDRA SAPUTRA JAYA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT.10 RW.04 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 21 November 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba Merampas Nyawa Orang Lain dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam bercorak terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju hem warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Atlanta Sport warna merah;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kumpang pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat noda darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang nya yang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;

DIRUSAK UNTUK TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor rangka: MH33010050K886801 dan nomor mesin: 301837853;

DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA TERDAKWA;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-169/tapin/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa la **Terdakwa NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Percobaan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti di sebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, karena Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk bertemu dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI namun tidak kunjung bertemu, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cekcok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cekcok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah menggunaan-guna terhadap istri barunya Terdakwa dengan berkata **"kamu sudah berkali kali saya bilangin jangan ganggu istri saya lagi tapi kamu masih aja ganggu istri saya, kamu ni maunya apa, kalo kamu mau minjam anak jangan kaya gini caranya"**, karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI **"kamu ni kebiasaan lah mau buat saya sama istri saya gila kah, kamu maunya apa mati aja lah mati aja lah"**;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Pisau tersebut kearah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, sambil mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tersebut, Terdakwa sambil berbicara **"mati kamu mati kamu"** kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



MAHRITA BINTI SYAMSUNI, kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk bertemu dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI namun tidak kunjung bertemu, dengan tujuan yaitu untuk membuat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI jera dan sudah merencanakan melakukan penusukan terhadap Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan maksud supaya Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tidak mengganggu keluarga Terdakwa lagi, dimana Terdakwa merasa jika Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah mengguna-gunai istri Terdakwa, maka dari itu Terdakwa memang sengaja membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri, serta Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI harus di rawat di rumah sakit karena **sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 24 jam dan harus menjalani 2 kali operasi**, dimana operasi yang pertama yaitu pengangkatan janin yang meninggal didalam perut Saksi Korban akibat terkena tusukan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa, serta operasi yang kedua untuk manjahit luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 197/Ver/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul Tapin yang ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari/NIP.19901019 2019032 00 atas nama Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:
 - a) Dada/punggung:
 - Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi



rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Tampak luka robek pada punggung kiri;

b) Perut/pinggang:

- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;

- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

c) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

d) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widhi Susanto, Sp. OG/NIP.19830513 2011011 006 selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien yang menerangkan Telah Meninggal Dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di ruang perawatan Kamar Operasi RSUD Datu Sanggul Rantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 juncto Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa la **Terdakwa NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Percobaan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti di sebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cecok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cecok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah mengguna-guna terhadap istri barunya Terdakwa dengan berkata "**kamu sudah berkali kali saya bilang jangan ganggu istri saya lagi tapi kamu masih aja ganggu istri saya, kamu ni maunya apa, kalo kamu mau minjam anak jangan kaya gini caranya**", karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



tuduhan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI **“kamu ni kebiasaan lah mau buat saya sama istri saya gila kah, kamu maunya apa mati aja lah mati aja lah;**

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Pisau tersebut ke arah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, sambil mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tersebut, Terdakwa sambil berbicara **“mati kamu mati kamu”** kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis Pisau miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri, serta Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI harus di rawat di rumah sakit karena **sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 24 jam dan harus menjalani 2 kali operasi**, dimana operasi yang pertama yaitu pengangkatan janin yang meninggal didalam perut Saksi Korban akibat terkena tusukan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa, serta operasi yang kedua untuk manjahit luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor:197/Ver/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul Tapin yang ditandatangani oleh dr. Karina Mayang

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari/NIP.19901019 2019032 00 atas nama Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:
 - a) Dada/punggung:
 - Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Tampak luka robek pada punggung kiri;
 - b) Perut/pinggang:
 - Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
 - Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - c) Anggota gerak atas:
 - Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
 - Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
 - Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - d) Anggota gerak bawah:
 - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widhi Susanto, Sp. OG/NIP.19830513 2011011 006 selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien yang menerangkan Telah Meninggal Dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di ruang perawatan Kamar Operasi RSUD Datu Sanggul Rantau;

Perbuatan Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa la **Terdakwa NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain**" yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti disebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cecok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cecok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



SYAMSUNI telah menggunakan terhadap istri barunya Terdakwa dengan berkata **“kamu sudah berkali kali saya bilangin jangan ganggu istri saya lagi tapi kamu masih aja ganggu istri saya, kamu ni maunya apa, kalo kamu mau minjam anak jangan kaya gini caranya”**, karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI **“kamu ni kebiasaan lah mau buat saya sama istri saya gila kah, kamu maunya apa mati aja lah mati aja lah”**;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Pisau tersebut kearah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, sambil mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tersebut, Terdakwa sambil berbicara **“mati kamu mati kamu”** kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri, serta Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI harus di rawat di rumah sakit karena **sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 24 jam dan harus menjalani 2 kali operasi**, dimana operasi yang pertama yaitu pengangkatan janin yang meninggal didalam perut Saksi Korban akibat terkena tusukan senjata tajam jenis Pisau milik Terdakwa, serta operasi yang kedua untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjahit luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor:197/VeR/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul Tapin yang ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari/NIP.19901019 2019032 00 atas nama Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

a) Dada/punggung:

- Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada punggung kiri;

b) Perut/pinggang:

- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

c) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

d) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widhi Susanto, Sp. OG/NIP.19830513 2011011 006 selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien yang menerangkan Telah Meninggal Dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi RSUD Datu Sanggul Rantau;

Perbuatan Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti disebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, kemudian secara tiba – tiba



Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cecok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cecok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah mengguna-guna terhadap istri barunya Terdakwa, karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Pisau tersebut kearah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 197/VeR/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul Tapin yang ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari/NIP.19901019 2019032 00 atas nama Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban



ditemukan:

a) Dada/punggung:

- Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada punggung kiri.

b) Perut/pinggang:

- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

c) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

d) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

Perbuatan Terdakwa NURMANSYAH BIN GUMBRI tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Dalam Hal Anak Mati"** yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti disebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cecok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cecok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah mengguna-guna terhadap istri barunya Terdakwa dengan berkata **"kamu sudah berkali kali saya bilangin jangan ganggu istri saya lagi tapi kamu masih aja ganggu istri saya, kamu ni maunya apa, kalo kamu mau minjam anak jangan kaya gini caranya"**, karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI “**kamu ni kebiasaan lah mau buat saya sama istri saya gila kah, kamu maunya apa mati aja lah mati aja lah;**

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis Pisau tersebut kearah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, sambil mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tersebut, Terdakwa sambil berbicara “**mati kamu mati kamu**” kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, **kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut**, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri, serta Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI harus di rawat di rumah sakit karena **sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 24 jam dan harus menjalani 2 kali operasi**, dimana operasi yang pertama yaitu pengangkatan janin yang meninggal didalam perut Saksi Korban akibat terkena tusukan senjata tajam jenis Pisau milik Terdakwa, serta operasi yang kedua untuk manjahit luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widhi Susanto, Sp.OG/NIP.19830513 2011011 006 selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien yang menerangkan Telah Meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi RSUD Datu Sanggul Rantau;

Perbuatan Terdakwa NURMANSYAH BIN GUMBRI tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah pinggir jalan yang berada di Desa Datu Sanggul, Kecamatan Tatakan, Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan Seorang Wanita Tanpa Persetujuannya**" yang dilakukan oleh Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang merupakan mantan istri dari Terdakwa yang dinikahi secara siri pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI selesai mengantarkan Kakak Saksi Korban pulang kerumahnya yang berada Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, dimana pada saat melintasi di sekitar Jalan Makam Datu Sanggul, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI merasa telah dibuntuti oleh seseorang dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, karena merasa takut kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI berhenti disebuah rumah milik teman Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH yang berada disekitar jalan tersebut, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendekati Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, dimana pada saat itu Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** terlibat cecok dengan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, adapun cecok tersebut disebabkan Terdakwa menuduh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI telah mengguna-guna terhadap istri barunya Terdakwa dengan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



berkata **“kamu sudah berkali kali saya bilangin jangan ganggu istri saya lagi tapi kamu masih aja ganggu istri saya, kamu ni maunya apa, kalo kamu mau minjam anak jangan kaya gini caranya”**, karena tidak merasa melakukan hal tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI membantah tuduhan dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI **“kamu ni kebiasaan lah mau buat saya sama istri saya gila kah, kamu maunya apa mati aja lah mati aja lah;**

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari dalam tas, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah tubuh Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI secara bertubi-tubi, sambil mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI tersebut, Terdakwa sambil berbicara **“mati kamu mati kamu”** kemudian Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI terjatuh dan wanita yang sedang menyapu di halaman rumahnya yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH berteriak minta tolong sambil melindungi Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan cara menutupi tubuh Saksi Korban dengan tubuhnya, kemudian Terdakwa mendorong Saksi KHUSNUL KHATIMAH tersebut supaya tidak berada di dekat Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI, **kemudian Terdakwa menusuk perut Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut**, setelah itu Terdakwa melihat ada seseorang pria yang keluar dari dalam rumah yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI yang membuat Terdakwa berhenti melakukan penusukan kepada Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dan pergi meninggalkan Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI;

- Bahwa akibat peristiwa penusukan tersebut, Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI mengalami 10 (sepuluh) luka robek pada bagian bagian tubuh Saksi Korban, yaitu luka robek pada punggung atas kiri, luka robek pada punggung sebelah kiri, luka robek pada pinggang sebelah kiri, luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri, luka robek pada lengan sebelah kiri, luka robek pada tangan sebelah kiri, luka robek pada lengan atas kiri, luka robek pada paha sebelah kiri dan luka robek pada paha sebelah kiri, serta Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI harus di rawat di rumah sakit karena **sempat tidak sadarkan diri selama kurang lebih 24 jam dan harus menjalani 2 kali operasi**, dimana operasi yang pertama yaitu pengangkatan janin yang meninggal didalam perut Saksi Korban akibat terkena tusukan senjata tajam jenis Pisau milik Terdakwa, serta operasi yang kedua untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjahit luka yang dialami oleh Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 197/VeR/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul Tapin yang ditandatangani oleh dr. Karina Mayang Sari/NIP.19901019 2019032 00 atas nama Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

a) Dada/punggung:

- Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada punggung kiri.

b) Perut/pinggang:

- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

c) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

d) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Widhi Susanto, Sp. OG/NIP.19830513 2011011 006 selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien yang menerangkan Telah Meninggal Dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi RSUD Datu Sanggul Rantau;

Perbuatan Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Saksi sedang menyapu halaman depan rumah, tiba-tiba datang Saksi Korban mengendarai sepeda motor miliknya. Saksi Korban terlihat ketakutan karena diringi atau diikuti oleh Terdakwa. Namun belum sempat Saksi dan Saksi Korban masuk ke dalam rumah, datang Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam. Terdakwa dan Saksi Korban sempat cekcok dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



senjata tajam jenis pisau dari ransel kecil milik Terdakwa dan menusukkannya ke arah perut bagian depan sebelah kiri Saksi Korban, ke bagian lengan kiri atas, pergelangan tangan, paha, dan punggung Saksi Korban. Melihat Saksi Korban tersungkur dan mengeluarkan banyak darah, Saksi kemudian menarik baju Terdakwa sambil berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Saksi, suami Saksi yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., langsung keluar rumah. Melihat Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., Terdakwa langsung berhenti menusukkan pisau ke Saksi Korban kemudian kabur mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa setelah Terdakwa kabur, Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul untuk mendapat perawatan. Saat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Saksi baru mengetahui jika terdapat 11 (sebelas) luka tusukan di tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban sedang hamil. Dari luka di perut Saksi Korban terlihat ada tali pusar bayi yang keluar. Saksi Korban kemudian langsung dioperasi untuk mengangkat atau mengeluarkan janin namun bayi Saksi Korban tidak bisa tertolong dan meninggal dunia. Selain operasi untuk mengangkat janin, Saksi Korban juga dilakukan operasi untuk menutup luka pada lengan Saksi Korban. Saksi menunggu Saksi Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sampai keluarga Saksi Korban datang kemudian Saksi pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah mantan suami istri namun saat ini baik Terdakwa maupun Saksi Korban sudah menikah lagi;

- Bahwa sebelum kejadian penusukan, Terdakwa dan Saksi Korban memang ada masalah karena Terdakwa melarang anak mereka yang saat ini dirawat oleh ibu Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri baru Terdakwa;

- Bahwa apabila Saksi Korban tidak segera dibawa ke rumah sakit, Saksi Korban bisa saja meninggal dunia karena Saksi Korban mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul selama 1 (satu) minggu, bayi Saksi Korban meninggal dunia, Saksi Korban sampai saat ini masih merasakan sakit di perut dan lengannya serta jari-jari tangannya sebelah kiri tidak bisa digerakkan sehingga Saksi Korban kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata “mati kamu, mati kamu” saat Terdakwa menusuk Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian penusukan, Saksi Korban mengenakan baju hem warna merah motif kotak-kotak, kerudung warna hitam dan celana Panjang warna hitam sedangkan untuk baju Terdakwa Saksi lupa akan tetapi terlihat Terdakwa baru pulang dari bekerja;
- Bahwa kumpang pisau milik Terdakwa tertinggal di rumah Saksi sedangkan pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa saat Terdakwa kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya menusuk bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan jika dilihat dari luka di perut Saksi Korban penusukannya dilakukan beberapa kali dan bukan hanya sekali;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Saksi tidur di kamar, Saksi mendengar istri Saksi yaitu Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI berteriak meminta tolong di depan rumah. Saksi kemudian langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa agak sedikit membungkuk menyayat lengan kiri atas Saksi Korban yang sudah tersungkur. Saksi kemudian masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



tongkat kayu namun saat Saksi keluar rumah lagi, Terdakwa langsung kabur mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam. Saksi masih berusaha mengejar Terdakwa sejauh 5 (lima) meter namun tidak terkejar. Saksi melihat Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI memangku Saksi Korban yang sudah lemah bersimbah darah. Saksi melihat luka terbuka di lengan kiri bagian atas dan di pergelangan tangan kiri Saksi Korban mengeluarkan darah. Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul menggunakan ambulans desa untuk mendapat perawatan sedangkan Saksi menghubungi anggota kepolisian untuk melaporkan kejadian penusukan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa adalah mantan suami istri namun saat ini baik Terdakwa maupun Saksi Korban sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mendengar dari pihak kepolisian jika Saksi Korban harus dioperasi untuk pengangkatan janin;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata "mati kamu, mati kamu" saat Terdakwa menusuk Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian penusukan, Saksi Korban mengenakan baju hem warna merah motif kotak-kotak, kerudung warna hitam dan celana Panjang warna hitam sedangkan untuk baju Terdakwa Saksi lupa akan tetapi terlihat Terdakwa baru pulang dari bekerja;
- Bahwa kumpang pisau milik Terdakwa tertinggal di rumah Saksi sedangkan pisau yang digunakan untuk menusuk Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa saat Terdakwa kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. RAMADANI BIN FAHRIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami istri Saksi yaitu Saksi Korban MAHRITA BINTI SYAMSUNI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan pada saat penusukan tersebut, Saksi Korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., dan Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi menelepon handphone Saksi Korban hendak menanyakan kabar karena sudah malam namun Saksi Korban belum pulang ke rumah namun yang mengangkat teleponnya adalah anggota kepolisian dan mengabarkan jika Saksi Korban sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul karena ditusuk Terdakwa. Mendengar hal itu Saksi langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul;
- Bahwa Saksi Korban mendapat 11 (sebelas) luka tusukan. yang Saksi ketahui ada 1 (satu) luka dibagian bahu belakang sebelah kiri, 2 (dua) luka di lengan atas sebelah kiri, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kiri hampir putus, luka di pinggang belakang sebelah kiri, luka di perut depan sebelah kiri, luka di paha sebelah kiri, luka di betis belakang dan ada goresan-goresan di beberapa bagian tubuh Saksi Korban;
- Bahwa akibat luka tusukan tersebut Saksi Korban sempat koma selama 1 (satu) hari saat menunggu operasi. Setelah dilakukan operasi pengangkatan janin dan operasi lengan kiri atas, Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul selama 6 (enam) hari;
- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban saat ini sudah membaik, sudah bisa jalan namun masih belum bisa beraktifitas seperti biasa. Saksi Korban masih merasakan sakit di perut dan lengan sebelah kirinya. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Korban yang hampir putus juga belum bisa digerakkan. Selain itu otot lengan sebelah kiri Saksi Korban putus sehingga harus dilakukan operasi agar bisa bergerak lagi namun saat ini belum ada biayanya. Sedangkan kondisi psikis Saksi Korban saat ini Saksi Korban masih sedih, trauma dan tidak berani keluar rumah;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelum penusukan tersebut memang ada beberapa masalah yaitu masalah harta gono gini pembagian rumah dan masalah anak yang sulit ditemui oleh Saksi Korban karena Terdakwa tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri baru Terdakwa. Terdakwa juga pernah mengancam akan membunuh dan memutilasi Saksi Korban lewat chat *WhatsApp* ke kakak ipar Saksi atau kakak Saksi Korban yaitu Sdr. IBNU AMAR, namun chat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa biaya untuk operasi sebanyak 2 (dua) kali, kontrol sebanyak 3 (tiga) kali setiap satu minggu sekali selama 3 (tiga) minggu sejumlah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan semuanya dibayarkan menggunakan uang donasi dan Terdakwa tidak pernah sekalipun membesuk, memberikan santunan atau membayar biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban atau keluarga dan antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sebagai tukang tambal ban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya menusuk bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, tidak ada ancaman membunuh atau mau memutilasi Saksi Korban;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan orang dikampung banyak yang tahu jika Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. MAHRITA BINTI SYAMSUNI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi Korban namun Saksi Korban tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI**. Saksi Korban menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi Korban berikan ke penyidik benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor sehabis mengantar kakak Saksi Korban, Saksi Korban melihat dari kaca spion sepeda motornya jika Terdakwa membuntutinya dari belakang. Melihat Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan kemudian berhenti di rumah temannya yang bernama Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI. Belum sempat Saksi Korban masuk ke rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa datang lalu menarik tangan Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengeluarkan handphone namun langsung direbut oleh Terdakwa. Saksi tidak mengetahui alasannya namun menurut Saksi Korban agar Saksi Korban tidak bisa menghubungi keluarga Saksi Korban. Terdakwa marah-marah dan menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri Terdakwa namun Saksi Korban membantahnya. Saat Terdakwa dan Korban saling berhadapan, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari tas ransel Terdakwa warna merah dan menusuk Saksi Korban dengan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban tapi ditahan dengan tangan Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka. Terdakwa kemudian menusuk kearah bahu dan lengan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi Korban saat sadar sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dan Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI yang membawa Saksi Korban ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul untuk dirawat. Saksi Korban kemudian harus dioperasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu operasi pengangkatan janin dan operasi lengan Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban harus dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari;
- Bahwa di perut Saksi Korban terdapat 2 (dua) luka, di pinggang sebelah kiri terdapat 2 (dua) luka, di bahu dan punggung terdapat 2 (dua) luka, di lengan kiri terdapat 2 (dua) luka, di tangan sebelah kiri pada 3 (tiga) jari, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk terdapat 1 (satu) luka panjang, pada paha sebelah kiri

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



terdapat 2 (dua) luka dan total ditubuh Saksi Korban terdapat 11 (sebelas) luka tusukan dan sabetan senjata tajam;

- Bahwa saat kejadian penusukan, Saksi Korban sedang hamil 6 (enam) bulan dan saat ini janin dalam kandungan Saksi Korban sudah meninggal dunia karena terdapat luka di pipi janin dan tali pusar janin terputus akibat tusukan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban sedang hamil saat kejadian penusukan, karena Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi;

- Bahwa kondisi fisik Saksi Korban saat ini sudah membaik, sudah bisa jalan namun masih belum bisa beraktifitas seperti biasa. Saksi Korban masih merasakan sakit di perut dan lengan sebelah kirinya. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Korban yang hampir putus juga belum bisa digerakkan. Selain itu otot lengan sebelah kiri Saksi Korban putus sehingga harus dilakukan operasi agar bisa bergerak lagi namun saat ini belum ada biayanya. Sedangkan kondisi psikis Saksi Korban saat ini Saksi Korban masih takut, trauma dan tidak berani keluar rumah;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian penusukan, Saksi Korban dan Terdakwa sempat cekcok saat Terdakwa mendatangi rumah kakak Saksi Korban. Terdakwa marah-marah menuduh Saksi Korban mengguna-gunai istri Terdakwa namun Saksi Korban membantahnya, Terdakwa juga sempat mengancam akan membunuh Saksi Korban melalui *chat* di aplikasi *WhatsApp* kakak Saksi Korban namun saat ini *chat*nya sudah terhapus karena handphone kakak Saksi Korban sudah koreset;

- Bahwa sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan, Terdakwa sempat beberapa kali menghadang Saksi Korban di jalan dan membawa senjata tajam sehingga Saksi Korban ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa dan takut akan dibunuh Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelum penusukan tersebut memang ada beberapa masalah yaitu masalah harta gono gini pembagian rumah karena Terdakwa mau membayar kendaraan dan masalah anak yang sulit ditemui oleh Saksi Korban karena Terdakwa tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan Saksi Korban. Selain itu Terdakwa juga menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri baru Terdakwa;

- Bahwa biaya operasi sebanyak 2 (dua) kali dan perawatan di rumah sakit selama 6 (enam) hari dibayar menggunakan uang donasi dari keluarga, tetangga dan dinas sosial. Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada yang

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



datang meminta maaf atau memberi santunan untuk membiayai operasi atau perawatan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel sebagai tukang tambal ban dan pada saat kejadian penusukan Terdakwa terlihat sehabis pulang bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi Korban baik secara langsung atau melalui chat. Terdakwa juga tidak pernah menarik tangan Saksi Korban saat kejadian penusukan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter spesialis obsgyn (*obstetric gynecologist*) di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sejak tahun 2023;

- Bahwa Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dalam keadaan mulai penurunan kesadaran karena mengalami pendarahan yang cukup banyak diakibatkan luka terbuka di bagian tubuh Saksi Korban dan diketahui pada saat itu Saksi Korban dalam keadaan hamil atau mengandung;

- Bahwa awalnya Ahli menerima konsultasi dari teman sejawat Spesialis Bedah yang menangani pasien/Saksi Korban dari awal bahwa didapatkan luka Tusuk di bagian perut Saksi Korban. Saat Ahli lakukan pemeriksaan saat itu dinding perut telah dibuka oleh dokter spesialis bedah dan Ahli dapatkan Luka di bagian dinding depan rahim ukuran 4 x 2 sentimeter tepi luka rata dan luka di bagian dinding belakang rahim ukuran 2 x 2 sentimeter tepi luka rata. Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Dari ukuran besarnya rahim diperkirakan usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu. Dari kedua luka tersebut mengeluarkan perdarahan aktif, Ahli putuskan untuk dilakukan operasi *sectio caesaria*. Setelah membuka dinding rahim, Ahli dapatkan bagian plasenta dari janin ada yang terlepas dari insersinya dan ada bagian yang robek. Setelah itu Ahli lakukan pengangkatan janin dari dalam rahim, kondisi janin saat Ahli angkat sudah tidak didapatkan detak jantung janin, pada tubuh janin di dapatkan luka iris pada tangan kanan ukuran 1 x 1 sentimeter dan luka iris pada kaki kanan ukuran 1 x 1 sentimeter,



luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Setelah itu Ahli lakukan penjahitan untuk memperbaiki rahim korban untuk menghentikan perdarahannya;

- Bahwa janin Saksi Korban meninggal diduga akibat terlepasnya sebagian plasenta dari tempat insersinya dan ada sebagian plasenta yang robek, sehingga janin tidak mendapatkan suplai oksigen dari plasenta dan mengakibatkan janin meninggal dunia;

- Bahwa pada usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu janin sudah memiliki nyawa;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban dan janin Saksi Korban adalah akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa luka pada Rahim Saksi Korban dapat mengakibatkan pendarahan yang hebat yang bisa mengakibatkan syok hipovolemik yang dapat mengancam nyawa;

- Bahwa setelah dilakukan operasi *section caesaria* dan penjahitan Rahim, pemulihan untuk sampai sehat seperti sedia kala dibutuhkan waktu kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa untuk luka yang dialami Saksi Korban termasuk dalam golongan luka berat dan harus mendapat perawatan yang intensif;

2. dr. KARINA MAYANG SARI BINTI H. ARDIANSYAH ALM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sejak tahun 2019;

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan dan tindakan awal kepada Saksi Korban di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul;

- Bahwa Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA. Pada saat itu Saksi Korban sudah mengalami penurunan kesadaran, denyut jantung cepat, tekanan darah 90/51 (sembilan puluh per lima puluh satu), kadar hemoglobin (sel darah merah) sekitar 10,6 (sepuluh koma enam) dan sudah dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa dari luka di perut Saksi Korban keluar omentum atau jaringan lemak yang menutupi usus bukan tali pusar bayi;

- Bahwa luka di perut mengeluarkan banyak darah dan luka di punggung tangan kiri mengakibatkan tangan Saksi Korban tidak dapat digerakkan, dikarenakan tendon tangan Saksi Korban robek dan harus dilakukan repair tendon;



- Bahwa yang Ahli lihat terdapat 10 (sepuluh) luka di tubuh Saksi Korban yaitu di bagian punggung kiri atas terdapat 1 (satu) luka, di bagian pinggang belakang terdapat 2 (dua) luka, di bagian perut terdapat 2 (dua) luka, di bagian punggung tangan sebelah kiri terdapat 1 (satu) luka, di bagian lengan atas terdapat 2 (dua) luka dan di bagian paha terdapat 2 (dua) luka;
- Bahwa di tubuh Saksi Korban terdapat luka tusukan dan ada luka sayatan. Jika luka tusukan dalam sedangkan luka sayatan lebar. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam karena tepi luka rata;
- Bahwa Ahli telah berkonsultasi dengan dokter bedah dan dokter anastesi dan dari hasil konsultasi tersebut, Saksi Korban harus dilakukan operasi;
- Bahwa Tindakan yang diterima oleh Saksi Korban sebelum dilakukan operasi yaitu penjahitan luka sementara agar luka tidak mengeluarkan darah lagi, dipasang infus 2 (dua) jalur, kemudian transfusi darah sebanyak 4 (empat) kantong darah kemudian ditambah lagi 2 (dua) kantong darah;
- Bahwa tangan Saksi Korban sudah dilakukan repair tendon sehingga dapat sembuh dan dapat digerakkan lagi namun membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan setiap orang berbeda-beda tergantung perawatan, melakukan fisioterapi atau tidak, nutrisi yang masuk, faktor usia, dan sebagainya;
- Bahwa Ahli pada awalnya tidak mengetahui jika Saksi Korban dalam keadaan hamil. Saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh teman atau keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Ahli tidak melakukan Tindakan operasi kepada Saksi Korban, namun Ahli mengetahui jika Saksi Korban dilakukan operasi bedah dan pengangkatan janin sekaligus;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah dan jika Saksi Korban terlambat ditangani Saksi Korban bisa meninggal dunia;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 197/Ver/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2024 terhadap Korban yang bernama MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- a) Kepala:
tidak terdapat kelainan;
- b) Leher:
tidak terdapat kelainan;
- c) Dada/punggung:
 - Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Tampak luka robek pada punggung kiri.
- d) Perut/pinggang:
 - Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
 - Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- e) Anggota gerak atas:
 - Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
 - Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
 - Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- f) Anggota gerak bawah:
 - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- g) Genitalia/Bokong:
tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG, dokter spesialis obsgyn (*obstetric ginekologist*) selaku dokter penanggung jawab pasien yang menerangkan telah meninggal dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **NURMANSYAH BIN GUMBRI**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;
- Bahwa Saksi Korban adalah mantan istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor pulang dari bekerja, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan. Terdakwa kemudian putar balik dan mengikuti Saksi Korban. Saat Saksi Korban berhenti di rumah temannya yang bernama Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa ikut menghentikan laju sepeda motornya. Di halaman rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI tersebut, Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi Korban. Terdakwa kesal karena merasa Saksi Korban telah mengguna-gunai istri baru Terdakwa. Istri baru Terdakwa sering kesurupan dan kejang-kejang dan saat berobat ke Guru Yahya di Gadung, Guru Yahya berkata jika istri Terdakwa diguna-guna oleh Saksi Korban agar Terdakwa pisah dengan istri Terdakwa dan agar Terdakwa gila. Saat Terdakwa mengkonfrontasi mengenai guna-guna tersebut, Saksi Korban hanya diam saja, pura-pura tidak tahu, hal itu membuat Terdakwa gelap mata dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas ransel warna merah milik Terdakwa. Terdakwa kemudian menebas Saksi Korban dengan pisau tersebut pertama di bagian lengan Saksi Korban, kemudian saat Saksi Korban sudah tersungkur, Terdakwa kembali menebas di bagian punggung dan terakhir menusuk di bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Saksi Korban mengeluarkan banyak darah, Terdakwa berhenti menusuk Saksi Korban kemudian mengendarai sepeda motornya dan pergi dari rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;

- Bahwa saat kejadian penusukan, Saksi Korban hanya berteriak saja tidak melakukan perlawanan. Terdakwa melihat saat Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI memangku Saksi Korban sambil berteriak minta tolong. Terdakwa juga melihat saat suami Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI yaitu Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., keluar dari rumah namun pada saat itu Terdakwa sudah berada diatas sepeda motor. Terdakwa ketakutan sehingga kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Barabai;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya berniat menegur Saksi Korban saja, namun Terdakwa gelap mata sehingga menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menebas Saksi Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban bersumpah diatas Al-Quran jika Saksi Korban tidak mengguna-gunai istri Terdakwa, namun Saksi Korban tidak berani;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelum kejadian penusukan tersebut memang ada beberapa masalah yaitu masalah harta gono gini pembagian rumah karena Terdakwa mau membayar kendaraan dan masalah anak. Awalnya Saksi Korban mempersulit Terdakwa bertemu dengan anaknya sehingga saat Terdakwa sudah bersama anaknya, Terdakwa melarang Saksi Korban mengambil anaknya lagi. Anak Terdakwa saat ini tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis pisau kemana-mana karena tradisi keculi saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. KURNIAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penusukan yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara siri pada tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;
 - Bahwa awal mulanya Saksi sering sakit dan kejang-kejang mungkin karena diguna-guna. Saksi sering teriak-teriak dan mengamuk;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa marah-marah mengancam Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu di jalan dengan Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa hanya menegur saja, tidak mengancam Saksi Korban
 - Bahwa setelah kejadian penusukan, Saksi atau keluarga Terdakwa tidak ada yang menjenguk Saksi Korban, tidak ada meminta maaf dan tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak datang ke rumah Saksi Korban karena takut setelah ada kejadian penusukan;
 - Bahwa Saksi pernah hamil namun keguguran. Saksi juga sering sakit kepala namun Saksi tidak pernah memeriksakan diri ke dokter;
 - Bahwa Saksi pernah memeriksakan diri ke puskesmas namun katanya tidak sakit apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada permasalahan soal pembagian rumah dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;
- Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak terdapat noda darah;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat noda darah;
 3. 1 (satu) lembar kerudung warna hitam bercorak terdapat noda darah;



4. 1 (satu) buah kumpang pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat noda darah;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
6. 1 (satu) lembar baju hem warna merah;
7. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
8. 1 (satu) buah tas bertuliskan Atlanta Sport warna merah;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH33010050K886801 dan Nomor Mesin: 301837853;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Korban, Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban adalah mantan istri Terdakwa yang menikah pada tahun 2014 dan berpisah pada tahun 2022;
2. Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI;
3. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam pulang dari bekerja, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan. Terdakwa kemudian putar balik dan mengikuti Saksi Korban. Melihat dari kaca spion jika Terdakwa sedang membuntuti dari belakang, Saksi Korban merasa ketakutan kemudian berhenti di rumah temannya yang bernama Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Belum sempat Saksi Korban masuk ke rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa datang lalu menarik tangan Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengeluarkan handphone namun langsung direbut oleh Terdakwa. Terdakwa marah-marah dan menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri Terdakwa namun Saksi Korban membantahnya. Hal itu

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



membuat Terdakwa gelap mata dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari tas ransel bertuliskan Atlanta Sport warna merah milik Terdakwa dan menusuk Saksi Korban dengan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban tapi ditahan dengan tangan Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka. Terdakwa kemudian menebas ke bagian lengan kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban tersungkur. Saat Saksi Korban tersungkur, Terdakwa masih menebas beberapa kali ke arah punggung, pinggang, paha dan perut Saksi Korban. Melihat Saksi Korban tersungkur dan mengeluarkan banyak darah, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian menarik baju Terdakwa sambil berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., langsung keluar rumah. Melihat Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., Terdakwa langsung berhenti menusukkan pisau ke Saksi Korban kemudian kabur mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Vixion warna hitam menuju ke arah Barabai;

4. Bahwa setelah Terdakwa kabur, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian membawa Saksi Korban menggunakan ambulans desa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul untuk mendapat perawatan;

5. Bahwa pada saat Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Saksi Korban sudah mengalami penurunan kesadaran, denyut jantung cepat, tekanan darah 90/51 (sembilan puluh per lima puluh satu), kadar hemoglobin (sel darah merah) sekitar 10,6 (sepuluh koma enam) dan sudah dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah. Dari luka di perut Saksi Korban keluar omentum atau jaringan lemak yang menutupi usus;

6. Bahwa setelah dilakukan tindakan penutupan luka sementara oleh Ahli dr. KARINA MAYANG SARI BINTI H. ARDIANSYAH ALM., di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Saksi Korban langsung dilakukan operasi bedah. Saat operasi bedah dilakukan dan dinding perut telah dibuka oleh dokter spesialis bedah, ternyata baru diketahui jika Saksi Korban sedang hamil. Akhirnya dipanggilah Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO selaku spesialis obgyn (*obstetric gynecologist*). Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO melakukan pemeriksaan dan menemukan Luka di bagian dinding depan rahim ukuran 4 x 2 (empat kali dua) sentimeter tepi luka rata dan luka di bagian dinding belakang rahim ukuran 2 x 2 (dua kali dua) sentimeter tepi luka



rata. Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Dari ukuran besarnya rahim diperkirakan usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu. Dari kedua luka tersebut mengeluarkan perdarahan aktif, Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO putusan untuk dilakukan operasi *sectio caesaria*. Setelah membuka dinding rahim, Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO dapatkan bagian plasenta dari janin ada yang terlepas dari insersinya dan ada bagian yang robek. Setelah itu Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO lakukan pengangkatan janin dari dalam rahim, kondisi janin saat Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO angkat sudah tidak didapatkan detak jantung janin, pada tubuh janin didapatkan luka iris pada tangan kanan ukuran 1 x 1 (satu kali satu) sentimeter dan luka iris pada kaki kanan ukuran 1 x 1 (satu kali satu) sentimeter, luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Setelah itu Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO lakukan penjahitan untuk memperbaiki rahim Saksi Korban untuk menghentikan perdarahannya;

7. Bahwa janin Saksi Korban meninggal diduga akibat terlepasnya sebagian plasenta dari tempat insersinya dan ada sebagian plasenta yang robek, sehingga janin tidak mendapatkan suplai oksigen dari plasenta dan mengakibatkan janin meninggal dunia;

8. Bahwa pada usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu janin sudah memiliki nyawa;

9. Bahwa setelah dilakukan operasi *section caesaria* dan penjahitan Rahim, pemulihan untuk sampai sehat seperti sedia kala dibutuhkan waktu kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

10. Bahwa selain operasi *section caesaria* pengangkatan janin, Saksi Korban juga dilakukan operasi perbaikan tendon (*tendon repair*) untuk tangan sebelah kirinya. tangan sebelah kirinya bisa sembuh namun membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan setiap orang berbeda-beda tergantung perawatan, melakukan fisioterapi atau tidak, nutrisi yang masuk, faktor usia, dan sebagainya;

11. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 197/Ver/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2024 terhadap Korban yang bernama MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- a) Kepala:
tidak terdapat kelainan;



- b) Leher:
tidak terdapat kelainan;
- c) Dada/punggung:
- Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada punggung kiri.
- d) Perut/pinggang:
- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- e) Anggota gerak atas:
- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;
- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- f) Anggota gerak bawah:
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- g) Genitalia/Bokong:
tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG, dokter spesialis obsgyn

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*obstetric gynecologist*) selaku dokter penanggung jawab pasien yang menerangkan telah meninggal dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

13. Bahwa menurut Ahli dr. KARINA MAYANG SARI BINTI H. ARDIANSYAH ALM., pada saat Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah dan jika Saksi Korban terlambat ditangani Saksi Korban bisa meninggal dunia;

14. Bahwa menurut Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO luka pada Rahim Saksi Korban dapat mengakibatkan pendarahan yang hebat yang bisa mengakibatkan syok hipovolemik yang dapat mengancam nyawa;

15. Bahwa kondisi fisik Saksi Korban saat ini sudah membaik, sudah bisa jalan namun masih belum bisa beraktifitas seperti biasa. Saksi Korban masih merasakan sakit di perut dan lengan sebelah kirinya. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Korban yang hampir putus juga belum bisa digerakkan. Selain itu otot lengan sebelah kiri Saksi Korban putus sehingga harus dilakukan operasi agar bisa bergerak lagi namun saat ini belum ada biayanya. Sedangkan kondisi psikis Saksi Korban saat ini Saksi Korban masih takut, trauma dan tidak berani keluar rumah;

16. Bahwa biaya operasi sebanyak 2 (dua) kali dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul selama 6 (enam) hari dibayar menggunakan uang donasi dari keluarga, tetangga dan dinas sosial;

17. Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang menjenguk Saksi Korban, tidak ada yang meminta maaf kepada Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban dan tidak ada yang memberi santunan untuk membiayai operasi atau perawatan Saksi Korban;

18. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian penusukan, Saksi Korban dan Terdakwa sempat cekcok saat Terdakwa mendatangi rumah kakak Saksi Korban. Terdakwa marah-marah menuduh Saksi Korban mengguna-gunai istri Terdakwa namun Saksi Korban membantahnya;

19. Bahwa sejak 2 (dua) bulan sebelum kejadian penusukan, Terdakwa sempat beberapa kali menghadang Saksi Korban di jalan dan membawa senjata tajam sehingga Saksi Korban ketakutan jika bertemu dengan Terdakwa dan takut akan dibunuh Terdakwa;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



20. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sebelum kejadian penusukan tersebut memang ada beberapa masalah yaitu masalah harta gono gini pembagian rumah karena Terdakwa mau membayar kendaraan dan masalah anak. Awalnya Saksi Korban mempersulit Terdakwa bertemu dengan anaknya sehingga saat Terdakwa sudah bersama anaknya, Terdakwa melarang Saksi Korban mengambil anaknya lagi. Anak Terdakwa saat ini tinggal bersama dengan orang tua Terdakwa;

21. Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis pisau kemana-mana karena tradisi kecuali saat Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif-subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Apabila dakwaan kesatu primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dan seterusnya demikian pula sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur pada Pasal 340 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **NURMANSYAH BIN GUMBRI** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut memori penjelasan, MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu Tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki, menginsyafi, menginginkan, melakukan secara sadar perbuatannya tersebut, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang bahwa kesengajaan yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia dibedakan menjadi beberapa yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);



b. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewus*);

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis*);

Menimbang bahwa kesengajaan yang bersifat tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan dari tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kepastian artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku sudah mengetahui dengan pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang harus dipertimbangkan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;

Menimbang bahwa kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan artinya akibat tertentu atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku mungkin tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari suatu delik, namun si pelaku mengetahui ada kemungkinan bahwa akibat itu bisa saja mengikuti perbuatan itu. Oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan yang mewujudkan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dulu dalam pasal ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama yang penting dalam tempo tersebut si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir atau menggunakan kesempatan itu untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah perbuatan seseorang yang mengakibatkan kematian orang lain dimana ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, saat timbul hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dalam unsur ini adalah syarat-syarat suatu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan kejahatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam pulang dari bekerja, Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan. Terdakwa kemudian putar balik dan mengikuti Saksi Korban. Melihat dari kaca spion jika Terdakwa sedang membuntuti dari belakang, Saksi Korban merasa ketakutan kemudian berhenti di rumah temannya yang bernama Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Belum sempat Saksi Korban masuk ke rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa datang lalu menarik tangan Saksi Korban. Saksi Korban sempat mengeluarkan handphone namun langsung direbut oleh Terdakwa. Terdakwa marah-marah dan menuduh Saksi Korban telah mengguna-gunai istri Terdakwa namun Saksi Korban membantahnya. Hal itu membuat Terdakwa gelap mata dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari tas ransel bertuliskan Atlanta Sport warna merah milik Terdakwa dan menusuk Saksi Korban dengan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban tapi ditahan dengan tangan Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka. Terdakwa kemudian menebas ke bagian lengan kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban tersungkur. Saat Saksi Korban tersungkur, Terdakwa masih menebas beberapa kali ke arah punggung, pinggang, paha dan perut Saksi Korban. Melihat Saksi Korban tersungkur dan mengeluarkan banyak darah, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian menarik baju Terdakwa sambil berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., langsung keluar rumah. Melihat Saksi RAHMAD SETIA ABADI

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., Terdakwa langsung berhenti menusukkan pisau ke Saksi Korban kemudian kabur mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Vixion warna hitam menuju ke arah Barabai;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa kabur, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian membawa Saksi Korban menggunakan ambulans desa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul untuk mendapat perawatan;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saat itu Saksi Korban sudah mengalami penurunan kesadaran, denyut jantung cepat, tekanan darah 90/51 (sembilan puluh per lima puluh satu), kadar hemoglobin (sel darah merah) sekitar 10,6 (sepuluh koma enam) dan sudah dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah. Dari luka di perut Saksi Korban keluar omentum atau jaringan lemak yang menutupi usus;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 197/VeR/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2024 terhadap Korban yang bernama MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- a) Kepala:
tidak terdapat kelainan;
- b) Leher:
tidak terdapat kelainan;
- c) Dada/punggung:
 - Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter;
 - Tampak luka robek pada punggung kiri.
- d) Perut/pinggang:
 - Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;
 - Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
 - Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

e) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

f) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

g) Genitalia/Bokong:

tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang bahwa setelah dilakukan tindakan penutupan luka sementara oleh Ahli dr. KARINA MAYANG SARI BINTI H. ARDIANSYAH ALM., di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul, Saksi Korban langsung dilakukan operasi bedah. Saat operasi bedah dilakukan dan dinding perut telah dibuka oleh dokter spesialis bedah, ternyata baru diketahui jika Saksi Korban sedang hamil. Akhirnya dipanggilah Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO selaku spesialis obgyn (*obstetric gynecologist*). Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO melakukan pemeriksaan dan menemukan Luka di bagian dinding depan rahim ukuran 4 x 2 (empat kali dua) sentimeter tepi luka rata dan luka di bagian dinding belakang rahim ukuran 2 x 2 (dua kali dua) sentimeter tepi luka rata. Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Dari ukuran besarnya rahim diperkirakan usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu. Dari kedua luka tersebut mengeluarkan perdarahan aktif, Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO putusan untuk dilakukan operasi *sectio caesaria*. Setelah membuka dinding rahim, Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO dapatkan bagian plasenta dari janin ada yang terlepas dari insersinya dan ada bagian yang robek. Setelah itu Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO lakukan pengangkatan janin dari dalam rahim, kondisi janin saat Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp.OG BIN WIDHIARTO angkat

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak didapatkan detak jantung janin, pada tubuh janin didapatkan luka iris pada tangan kanan ukuran 1 x 1 (satu kali satu) sentimeter dan luka iris pada kaki kanan ukuran 1 x 1 (satu kali satu) sentimeter, luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. Setelah itu Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO lakukan penjahitan untuk memperbaiki rahim Saksi Korban untuk menghentikan perdarahannya;

Menimbang bahwa menurut Ahli dr. KARINA MAYANG SARI BINTI H. ARDIANSYAH ALM., pada saat Saksi Korban datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban dalam keadaan syok hipovolemik karena mengeluarkan banyak darah dan jika Saksi Korban terlambat ditangani Saksi Korban bisa meninggal dunia. Selain itu menurut Ahli dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG BIN WIDHIARTO luka pada Rahim Saksi Korban dapat mengakibatkan pendarahan yang hebat yang bisa mengakibatkan syok hipovolemik yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang bahwa kondisi fisik Saksi Korban saat ini sudah membaik, sudah bisa jalan namun masih belum bisa beraktifitas seperti biasa. Saksi Korban masih merasakan sakit di perut dan lengan sebelah kirinya. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Korban yang hampir putus juga belum bisa digerakkan. Selain itu otot lengan sebelah kiri Saksi Korban putus sehingga harus dilakukan operasi agar bisa bergerak lagi namun saat ini belum ada biayanya. Sedangkan kondisi psikis Saksi Korban saat ini Saksi Korban masih takut, trauma dan tidak berani keluar rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa orang lain, dikarenakan Saksi Korban masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terdapat syarat-syarat apakah perbuatan percobaan kejahatan dapat dihukum yaitu:

1. Sudah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal ini merampas nyawa Saksi Korban;
2. Terdakwa sudah memulai melakukan perbuatan persiapan atau permulaan pelaksanaan;
3. Perbuatan Terdakwa tidak jadi sampai selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa niat adalah sikap batin dari Terdakwa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, apakah Terdakwa berniat untuk merampas nyawa atau berniat

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai saja. Namun niat Terdakwa atau kesengajaan dapat tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan mengenai pengertian unsur kesengajaan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018, Terdakwa baru dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan jika Terdakwa menyerang Korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh Korban yang vital yang dapat menyebabkan Korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan Nomor 908 K/Pid/2006, Putusan Nomor 1293 K/Pid/2013, Putusan Nomor 692 K/Pid/2015 dan Putusan Nomor 598 K/Pid/2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa awalnya hanya berniat menegur Saksi Korban karena Terdakwa percaya jika Saksi Korban telah mengguna-gunai istri Terdakwa, namun karena Saksi Korban membantahnya Terdakwa menjadi gelap mata. Terdakwa kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan menusukkannya ke arah perut Saksi Korban tapi ditahan dengan tangan Saksi Korban sehingga tangan Saksi Korban terluka. Terdakwa kemudian menebas ke bagian lengan kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban tersungkur. Saat Saksi Korban tersungkur, Terdakwa masih menebas beberapa kali ke arah punggung, pinggang, paha dan perut Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa sudah seharusnya mengetahui apabila Terdakwa menusukkan atau menebaskan senjata tajam jenis pisau berkali-kali ke bagian vital Saksi Korban bahkan ketika Saksi Korban sudah tersungkur dapat mengakibatkan Saksi Korban meninggal. Selain itu Terdakwa juga menusuk ke bagian perut Saksi Korban dimana di bagian perut terdapat organ-organ vital. Berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa berniat atau sengaja dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids-bewustzijn atau dolus eventualis*) untuk menghilangkan atau merampas nyawa Saksi Korban;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan persiapan atau permulaan pelaksanaan, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah menusukkan senjata tajam jenis pisau yang sering dibawanya tersebut ke Saksi Korban hingga Saksi Korban mendapat 10 (sepuluh) luka tusukan dan sayatan sebagaimana visum et repertum diatas, maka Majelis Hakim menilai jika permulaan pelaksanaan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai Perbuatan Terdakwa tidak jadi sampai selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI melihat saat Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau ke Saksi Korban hingga

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Saksi Korban tersungkur. Melihat Saksi Korban tersungkur dan mengeluarkan banyak darah, Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI kemudian menarik baju Terdakwa sambil berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., langsung keluar rumah. Ketika Terdakwa melihat Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., Terdakwa langsung berhenti menusukkan pisau ke Saksi Korban kemudian kabur mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Vixion warna hitam menuju ke arah Barabai karena ketakutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan senjata tajam jenis pisau berhenti bukan karena kehendaknya sendiri melainkan karena Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI berteriak minta tolong dan Saksi RAHMAD SETIA ABADI ALIAS SETIA BIN HABIB ABU HANIFAH ALM., keluar dari rumah sehingga Terdakwa ketakutan dan kabur mengendarai sepeda motornya merek Yamaha Vixion warna hitam menuju ke arah Barabai;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan percobaan merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan percobaan merampas nyawa orang lain dilakukan Terdakwa dengan rencana terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa baru pulang kerja dan diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban. Terdakwa kemudian membuntuti Saksi Korban. Saat Saksi Korban berhenti di depan rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa juga ikut berhenti. Saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sempat cekcok karena Terdakwa menuduh Saksi Korban mengguna-gunai istri Korban namun karena Saksi Korban membantahnya, Terdakwa menjadi kesal dan gelap mata kemudian menusuk Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai jika perbuatan percobaan merampas nyawa Saksi Korban tersebut tidak dilakukan dengan rencana terlebih dahulu meskipun Terdakwa sudah sering membawa senjata tajam jenis pisau dan mengintimidasi Saksi Korban sejak 2 (dua) bulan sebelumnya, karena pada saat kejadian, Terdakwa tidak sengaja berpapasan dengan Saksi Korban, selain itu perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Korban dilakukan secara spontan karena Terdakwa kesal dan tidak ada tempo bagi Terdakwa untuk berpikir



dengan tenang mengenai cara melakukan perbuatannya atau berpikir untuk membatalkan niatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur dengan rencana terlebih dahulu, tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua **“Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur pada Pasal 338 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada dakwaan kesatu primair diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak**



selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada dakwaan kesatu primair diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"percobaan pembunuhan"** sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, maka dakwaan kesatu lebih subsidair dan lebih lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif-subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair. Apabila dakwaan kedua primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair demikian pula sebaliknya apabila dakwaan kedua primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **NURMANSYAH BIN GUMBRI** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas pelaku tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal anak mati;

Menimbang bahwa unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam hal anak mati adalah harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku dengan kematian anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di Jalan Makam Datu Sanggul RT.003 RW.001 Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di teras rumah Saksi KHUSNUL KHATIMAH ALIAS HUSNUL BINTI ZAIDI, Terdakwa telah menusuk di beberapa bagian tubuh Saksi Korban dimana salah satunya dibagian perut Saksi Korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 197/Ver/VIII/2024 tanggal 17 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KARINA MAYANG SARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Agustus 2024 terhadap Korban yang bernama MAHRITA BINTI SYAMSUNI dengan hasil pemeriksaan:

Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan:

- a) Kepala:
tidak terdapat kelainan;
- b) Leher:
tidak terdapat kelainan;
- c) Dada/punggung:
 - Tampak luka robek pada punggung atas kiri dengan tepi rata dengan panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



sentimeter;

- Tampak luka robek pada punggung kiri.

d) Perut/pinggang:

- Tampak luka robek pada perut kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam lima sentimeter dengan jaringan usus tampak keluar;

- Tampak luka robek dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang Sembilan sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

- Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada pinggang sebelah kiri dengan panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

e) Anggota gerak atas:

- Tampak luka robek pada lengan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter;

- Tampak luka robek pada tangan sebelah kiri dengan panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

- Tampak luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

f) Anggota gerak bawah:

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang lima belas sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam dua sentimeter;

- Tampak luka robek pada paha sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter dan lebar satu sentimeter;

g) Genitalia/Bokong:

tidak terdapat kelainan;

KESIMPULAN:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma tajam;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban harus dilakukan tindakan operasi bedah dan operasi *section caesaria* untuk mengangkat janin. Janin Saksi Korban meninggal diduga akibat terlepasnya sebagian plasenta dari tempat insersinya dan ada sebagian plasenta yang robek, sehingga janin tidak mendapatkan suplai oksigen dari plasenta. Pada usia kehamilan sekitar 25 (dua puluh lima) atau 26 (dua puluh enam) minggu janin sudah memiliki nyawa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 001/SKK/RSUD-DS/2024 dari RSUD Datu Sanggul Rantau tanggal 16 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. WIDHI SUSANTO, Sp. OG, dokter spesialis obsgyn (*obstetric gynecologist*) selaku dokter penanggung jawab pasien yang menerangkan telah meninggal dunia Bayi Ny. MAHRITA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat diruang perawatan Kamar Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal anak mati, karena perbuatan Terdakwa menusuk ke perut Saksi Korban mengakibatkan terlepasnya sebagian plasenta dari tempat insersinya dan ada sebagian plasenta yang robek, sehingga janin tidak mendapatkan suplai oksigen dari plasenta dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati"** sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dikarenakan dakwaan kedua primair telah terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lama masa pemidanaannya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pembunuhan**” dan “**melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak terdapat noda darah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat noda darah;
3. 1 (satu) lembar kerudung warna hitam bercorak terdapat noda darah;

yang telah disita dari Saksi Korban namun dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju hem warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
3. 1 (satu) buah tas bertuliskan Atlanta Sport warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
2. 1 (satu) buah kumpang pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat noda darah;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH33010050K886801 dan Nomor Mesin: 301837853 yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban kehilangan anak yang dikandungnya;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurmansyah Bin Gumbri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Nurmansyah Bin Gumbri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan "**melakukan kekerasan terhadap Anak dalam hal Anak mati**", sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurmansyah Bin Gumbri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju hem warna merah motif kotak terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam bercorak terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju hem warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan Atlanta Sport warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan salah satu sisi tajam dan ujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata pisau kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) sentimeter;
- 1 (satu) buah kumpang pisau terbuat dari kayu warna coklat terdapat noda darah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH33010050K886801 dan Nomor Mesin: 301837853;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

TTD

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)